



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.P/2018/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh: **Sihir bin B Ja'i**, tempat tanggal lahir Suka Maju 17 Mei 1973, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Asmi binti Jahar, tempat tanggal lahir Suka Maju 12 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2018 mengajukan perkara itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0183/Pdt.P/2018/PA.Mna. pada tanggal 18 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 1 Oktober di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Jahar dan yang bertindak sebagai saksi adalah Bihir dan Yanto;
3. Bahwa dengan mas kawin berupa uang Rp 50000,- dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena istri sudah meninggal dan Pemohon II sudah dalam keadaan suami meninggal pada saat itu;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm 1 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus buku nikah, Kartu keluarga dan akte lahir serta administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan

Hlm 2 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tambahan secara lisan dari Pemohon I yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2003;
 2. Status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati juga;
 3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan masing-masing sebelumnya adalah pernikahan di bawah tangan (sirri);
 4. Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah Bihir dan Seli;
 5. Dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Manto dan Naura, bukan 3 orang anak;
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Bihir bin Bi'im**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon I dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Oktober 2003;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda tapi pernikahan sebelumnya adalah pernikahan di bawah tangan (sirri);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahar;
 - Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Seli;
 - Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp 50000,-;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan bercerai;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada yang merasa keberatan dan dirugikan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 3 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akte lahir anak;

2. **Suriyanto bin Sahri**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Oktober 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jahar;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bihir dan Seli;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp 50000,-;
- Bahwa menurut saksi, saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai mati dengan janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan sebelumnya adalah pernikahan di bawah tangan (sirri);
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada yang merasa keberatan dan dirugikan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akta lahir anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan; Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 4 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan mereka untuk keperluan kelengkapan administrasi keluarga, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena pernikahan tersebut secara sirri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah diperiksa seorang demi seorang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg dan keterangan yang disampaikan saling melengkapi serta bersesuaian dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang Rp 50000,- serta disaksikan oleh 2 orang saksi, para saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm 5 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 2 Oktober 2003;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa pernikahan sebelumnya yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan masing-masing merupakan pernikahan di bawah tangan (sirri);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus akta nikah dan akte lahir anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV:254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Hlm 6 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majellis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sihir bin B Ja'i**) dengan Pemohon II (**Asmi binti Jahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000.00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 7 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1440 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Sudiliharti, S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm 8 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|--------------------|
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 190.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm. Pen.N0.0183/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)